



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 12/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : NDORO Bin ABIDIN
Tempat Lahir : Benua Utama
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun/5 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Benua Utama, Kecamatan Benua, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor :12/Pid.B/2019/PN. Adl tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pid.B/2019/PN. Adl, tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 No. Reg. Perkara : PDM-04/Rp-9/Epp.2/01/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **NDORO Bin ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NDORO Bin ABIDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : 04/Rp-9/Epp.2/01/2018, tertanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Primair

Bahwa ia terdakwa NDORO pada hari Jumat tanggal 02 November tahun 2018 sekitar jam 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Desa. Puwehuko Kec. Benua Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih, serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa bersama Yoga (DPO) dan Madan (DPO) mengkonsumsi minuman keras

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Desa Benua Utama, setelah mengonsumsi minuman keras hingga mabuk
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memutuskan untuk tidur di rumah Sdr. Masa ;

- Bahwa terdakwa sekitar pukul 00.00 Wita terbangun dan langsung membangunkan Sdr. Yoga dan Sdr. Madan, lalu setelah Sdr. Yoga dan Sdr. Madan terbangun selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. Yoga dan Sdr. Madan untuk pergi mengambil ayam di Desa. Puwehuko, setelah mendengar ajakan terdakwa untuk pergi mengambil ayam yang kemudian diiyakan oleh Sdr. Yoga dan Sdr. Madan ;
- Selanjutnya pada pukul 02.00 Wita terdakwa bersama Sdr. Yoga dan Sdr. Madan menuju Desa Puwehuko dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa telah menyiapkan linggis yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa, kemudian sesampainya di depan rumah korban Rusdin terdakwa membatalkan niat terdakwa untuk mengambil ayam tetapi terdakwa berniat untuk mengambil barang yang berada di dalam kios saksi Rusdin ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang milik saksi Rusdin terlebih dahulu terdakwa berkata kepada Sdr. Yoga dan Sdr. Madan "kalian pergilah dulu, kasi lama-lama, perkiraan saya selesai mencuri baru jemput saya" setelah mendengar perkataan terdakwa kemudian Sdr. Yoga dan Sdr. Madan pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian setelah Sdr. Yoga dan Sdr. Madan pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah depan pintu kios dan mencungkil pintu depan kios tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu kios berhasil terdakwa buka lalu terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang yang berada di dalam warung tanpa seizin pemilik warung saksi Rusdin yakni berupa 1 (satu) etalase penjualan rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak rokok sampoerna, 1 (satu) pak rokok pusaka, 3 (tiga) pak rokok Jazzy bold, 2 (dua) pak rokok Jazzy putih, 1 (satu) pak rokok Dunhil, 1 (satu) dos mie sedap goreng instan serta uang yang berada di laci sebesar Rp.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang dan barang-
putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi Rusdin selanjutnya terdakwa membungkus barang-barang tersebut dengan sehelai sarung ;

- Selanjutnya setelah membungkus barang-barang milik saksi rusdin lalu terdakwa keluar dari warung milik saksi Rusdin melalui pintu depan tempat terdakwa masuk, setelah terdakwa keluar dari warung kemudian terdakwa menunggu Sdr. Yoga dan Sdr. Madan untuk di jemput, setelah Sdr. Yoga dan Sdr. Madan datang menjemput terdakwa lalu terdakwa bersama Sdr. Yoga dan Sdr. Madan menuju ke Desa Benua utama ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Rusdin mengalami kerugian ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHP ;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa NDORO pada hari Jumat tanggal 02 November tahun 2018 sekitar jam 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Desa. Puwehuko Kec. Benua Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa bersama Yoga (DPO) dan Madan (DPO) mengonsumsi minuman keras

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Desa Benua Utama, setelah mengonsumsi minuman keras hingga mabuk
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memutuskan untuk tidur di rumah Sdr. Masa ;

- Bahwa terdakwa sekitar pukul 00.00 Wita terbangun dan langsung membangunkan Sdr. Yoga dan Sdr. Madan, lalu setelah Sdr. Yoga dan Sdr. Madan terbangun selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. Yoga dan Sdr. Madan untuk pergi mengambil ayam di Desa. Puwehuko, setelah mendengar ajakan terdakwa untuk pergi mengambil ayam yang kemudian diiyakan oleh Sdr. Yoga dan Sdr. Madan ;
- Selanjutnya pada pukul 02.00 Wita terdakwa bersama Sdr. Yoga dan Sdr. Madan menuju Desa Puwehuko dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa telah menyiapkan linggis yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa, kemudian sesampainya di depan rumah korban Rusdin terdakwa membatalkan niat terdakwa untuk mengambil ayam tetapi terdakwa berniat untuk mengambil barang yang berada di dalam kios saksi Rusdin ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang milik saksi Rusdin terlebih dahulu terdakwa berkata kepada Sdr. Yoga dan Sdr. Madan "kalian pergilah dulu, kasi lama-lama, perkiraan saya selesai mencuri baru jemput saya" setelah mendengar perkataan terdakwa kemudian Sdr. Yoga dan Sdr. Madan pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian setelah Sdr. Yoga dan Sdr. Madan pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah depan pintu kios dan mencungkil pintu depan kios tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu kios berhasil terdakwa buka lalu terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang yang berada di dalam warung tanpa seizin pemilik warung saksi Rusdin yakni berupa 1 (satu) etalase penjualan rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak rokok sampoerna, 1 (satu) pak rokok pusaka, 3 (tiga) pak rokok Jazzy bold, 2 (dua) pak rokok Jazzy putih, 1 (satu) pak rokok Dunhil, 1 (satu) dos mie sedap goreng instan serta uang yang berada di laci sebesar Rp.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang dan barang-putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi Rusdin selanjutnya terdakwa membungkus barang-barang tersebut dengan sehelai sarung dan keluar dari warung Saksi Rusdin selanjutnya terdakwa di jemput oleh sdr. Yoga dan Sdr. Madan menuju Desa Benua Utama ;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Rusdin mengalami kerugian ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **RUSDIN Bin LAMAGU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita, tepatnya di dalam Kios milik saksi yang berada di Desa Puwehuko, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam Kios saksi dan bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi ;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur di rumah saksi ;
 - Bahwa Kios milik saksi tidak bersatu di rumah saksi tetapi masih dalam halaman rumah saksi ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian yang saksi alami pada pagi hari
putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat akan membuka kios saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pintu kios milik saksi tepatnya pada bagian kunci telah rusak dan terdapat bekas cungkulan ;
- Bahwa pada saat saksi melihat pintu kios saksi yang rusak lalu saksi masuk dan mendapati beberapa jualan saksi telah hilang ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) etalase tempat rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Pusaka, 3 (tiga) pak rokok Jazzy bold, 2 (dua) pak rokok Jazzy putih, 1 (satu) pak rokok Dunhil, 1 (satu) dos mie sedap goreng ;
- Bahwa selain jualan saksi, terdakwa juga mengambil uang yang berada di laci sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pencurian di kios milik saksi, keluarga terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengatur damai ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **MAU Bin RAHMANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. Rusdin ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita, tepatnya di dalam Kios milik Sdr. Rusdin yang berada di Desa Puwehuko, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sementara tidur dirumahnya
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak sekitar 15 (lima belas) Meter dari tempat kejadian ;

- Bahwa pada saat saksi keluar rumah pada pagi hari langsung melihat pintu kios milik Sdr. Rusdin telah terbuka, melihat pintu kios terbuka saksi lalu menghampiri kios milik Sdr. Rusdin dan pada saat yang sama Sdr. Rusdin hendak membuka pintu kios belakang, dan pada saat akan membuka pintu belakang kios, saksi bertanya kepada Sdr. Rusdin "kau bermalamkah dikiosmu? kenapa terbuka pintu depan kios" lalu dijawab oleh Sdr. Rusdin "tidak"
- Bahwa pada saat saksi dan Sdr. Rusdin masuk bersama-sama di dalam kios Sdr. Rusdin saksi melihat barang-barang didalam kios milik Sdr. Rusdin telah berantakan ;
- Bahwa adapun barang-barang milik Sdr. Rusdin yang diambil oleh terdakwa berupa rokok, selebihnya saksi tidak mengetahuinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **RAMLI M Bin LAUPE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. Rusdin ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita, tepatnya di dalam Kios milik Sdr. Rusdin yang berada di Desa Puwehuko, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sementara tidur dirumahnya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) Meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah saksi di pagi hari, saksi melihat di Kios milik Sdr. Rusdin telah ramai orang, kemudian saksi mendatangi Kios milik Sdr.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rusdin dan bertanya kepada Sdr. Rusdin pada apa ini kemudian dijawab oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rusdin bahwa warungnya semalam telah kecurian ;

- Bahwa adapun barang-barang milik Sdr. Rusdin yang diambil oleh terdakwa berupa rokok, selebihnya saksi tidak mengetahuinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018, sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa telah melakukan pencurian di Kios milik Sdr. Rusdin, yang bertempat di Desa Puwehuko, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Yoga dan Sdr. Madan ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal terdakwa mengonsumsi minuman keras bersama dengan Sdr. Yoga dan Sdr. Madan, kemudian pada Pukul 01.00 Wita terdakwa mengajak Sdr. Yoga dan Sdr. Madan untuk pergi mencuri ayam di Desa Puwehuko, dimana pada saat itu terdakwa telah menyiapkan linggis sebelum berangkat ke Desa Puwehuko, kemudian bersama-sama dengan Sdr. Yoga dan Sdr. Madan berangkat dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Desa Puwehuko, terdakwa berhenti di depan kios milik Sdr. Rusdin, dimana pada saat itu terdakwa terlebih dahulu mengambil seekor ayam yang berada di dekat kios milik Sdr. Rusdin, kemudian setelah mengambil ayam, terdakwa kemudian ke kios milik Sdr. Rusdin, bahwa pada saat di depan kios milik Sdr. Rusdin, terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk menunggu di sepeda motor dan teman terdakwa yang satunya lagi menunggu di depan kios milik Sdr. Rusdin, kemudian pada saat itu terdakwa merusak pintu kios milik Sdr. Rusdin dengan cara mencungkil pintu depan kios dengan menggunakan linggis hingga

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pintu kios terbuka, setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kios dan
putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil 19 bungkus rokok beserta etalase rokok, mengambil 1 dos mie ,
mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh
puluh ribu rupiah) serta mengambil kue merk tango, setelah mengambil barang-
barang tersebut terdakwa mengambil sarung yang kemudian barang-barang
tersebut diikat di dalam sarung ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Sdr. Rusdin, kemudian terdakwa
pulang bersama Sdr. Madan dan Sdr. Yoga, dalam perjalanan terdakwa membuang
etalase rokok di pinggir jalan ;
 - Bahwa terdakwa menjual hasil curian berupa rokok tersebut sebesar kurang lebih
Rp. 190.000,-(seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut
terdakwa bagi kepada Sdr. Yoga dan Sdr. Madan masing-masing sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa adapun ayam hasil curian tersebut di masak oleh terdakwa pada pagi hari
untuk di konsumsi dengan minuman keras ;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. rusdin tanpa seizin dari
pemiliknya yaitu Sdr. Rusdin ;
 - Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian, dimana pada pencurian
pertama terdakwa di vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak
mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah
memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan
sebagai berikut ;

1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018, sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa telah melakukan pencurian di Kios milik Sdr. Rusdin, yang bertempat di Desa Puwehuko, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Yoga dan Sdr. Madan ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal terdakwa mengkonsumsi minuman keras bersama dengan Sdr. Yoga dan Sdr. Madan, kemudian pada Pukul 01.00 Wita terdakwa mengajak Sdr. Yoga dan Sdr. Madan untuk pergi mencuri ayam di Desa Puwehuko, dimana pada saat itu terdakwa telah menyiapkan linggis sebelum berangkat ke Desa Puwehuko, kemudian bersama-sama dengan Sdr. Yoga dan Sdr. Madan berangkat dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Desa Puwehuko, terdakwa berhenti di depan kios milik Sdr. Rusdin, dimana pada saat itu terdakwa terlebih dahulu mengambil seekor ayam yang berada di dekat kios milik Sdr. Rusdin, kemudian setelah mengambil ayam, terdakwa kemudian ke kios milik Sdr. Rusdin, bahwa pada saat di depan kios milik Sdr. Rusdin, terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk menunggu di sepeda motor dan teman terdakwa yang satunya lagi menunggu di depan kios milik Sdr. Rusdin, kemudian pada saat itu terdakwa merusak pintu kios milik Sdr. Rusdin dengan cara mencungkil pintu depan kios dengan menggunakan linggis hingga pintu kios terbuka, setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil 19 bungkus rokok beserta etalase rokok, mengambil 1 dos mie , mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta mengambil kue merk tango, setelah mengambil barang-

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang tersebut terdakwa mengambil sarung yang kemudian barang-barang
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikat di dalam sarung ;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Sdr. Rusdin, kemudian terdakwa pulang bersama Sdr. Madan dan Sdr. Yoga, dalam perjalanan terdakwa membuang etalase rokok di pinggir jalan ;
- Bahwa terdakwa menjual hasil curian berupa rokok tersebut sebesar kurang lebih Rp. 190.000,-(seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa bagi kepada Sdr. Yoga dan Sdr. Madan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Ngoro Bin Abidin yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat, Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekitar pukul 02.00 Wita, bermula terdakwa berhenti di depan Kios milik Sdr. Rusdin, tepatnya di Desa Puwehuko,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Konawe Selatan, dimana pada saat itu terdakwa terlebih dahulu
putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil seekor ayam yang berada didekat Kios, kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk menunggu di Motor, dan teman terdakwa yang satunya lagi menunggu didepan Kios, kemudian terdakwa merusak pintu Kios dengan cara mencungkil pintu depan Kios dengan menggunakan linggis hingga pintu Kios tersebut terbuka, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) etalase tempat rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Pusaka, 3 (tiga) pak rokok Jazzy Bold, 2 (dua) pak rokok Jazzy Putih, 1 (satu) pak rokok Dunhil, 1 (satu) dos Mie Sedap goreng serta uang sebesar kurang lebih Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), yang barang-barang tersebut kesemuanya milik Sdr. Rusdin ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 3 : Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut, yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut telah diambil atau telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) etalase tempat rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Pusaka, 3 (tiga) pak rokok Jazzy Bold, 2 (dua) pak rokok Jazzy Putih, 1 (satu) pak rokok Dunhil, 1 (satu) dos Mie Sedap goreng serta uang sebesar kurang lebih Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), kesemuanya terdakwa ambil adalah milik saksi Rusdin ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada serta bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) etalase tempat rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Pusaka, 3 (tiga) pak rokok Jazzy Bold, 2 (dua) pak rokok Jazzy Putih, 1 (satu) pak rokok Dunhil, 1 (satu) dos Mie Sedap goreng serta uang sebesar kurang lebih Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat, sehingga dengan sendirinya unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 5 : Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud diwaktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, dimana terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekitar pukul 02.00 Wita, bermula terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhenti di depan Kios milik Sdr. Rusdin, tepatnya di Desa Puwehuko, Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan, dimana pada saat itu terdakwa terlebih dahulu mengambil seekor ayam yang berada didekat Kios, kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk menunggu di Motor, dan teman terdakwa yang satunya lagi menunggu didepan Kios, kemudian terdakwa merusak pintu Kios dengan cara mencungkil pintu depan Kios dengan menggunakan linggis hingga pintu Kios tersebut terbuka, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) etalase tempat rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Pusaka, 3 (tiga) pak rokok Jazzy Bold, 2 (dua) pak rokok Jazzy Putih, 1 (satu) pak rokok Dunhil, 1 (satu) dos Mie Sedap goring serta uang sebesar kurang lebih Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), yang barang-barang tersebut kesemuanya milik Sdr. Rusdin ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 5 yaitu "Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 6 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekitar pukul 02.00 Wita, bermula terdakwa berhenti di depan Kios milik Sdr. Rusdin, tepatnya di Desa Puwehuko, Kabupaten Konawe Selatan, dimana pada saat itu terdakwa terlebih dahulu mengambil seekor ayam yang berada didekat Kios, kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk menunggu di Motor, dan teman terdakwa yang satunya lagi menunggu didepan Kios, kemudian terdakwa merusak pintu Kios dengan cara mencungkil pintu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

depan Kios dengan menggunakan linggis hingga pintu Kios tersebut terbuka,
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) etalase tempat rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Pusaka, 3 (tiga) pak rokok Jazzy Bold, 2 (dua) pak rokok Jazzy Putih, 1 (satu) pak rokok Dunhil, 1 (satu) dos Mie Sedap goreng serta uang sebesar kurang lebih Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga dengan sendirinya unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 7 : Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat atau menggunakan kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat Alternatif, maka bagian-bagian unsur yang lain tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekitar pukul 02.00 Wita, dimana terdakwa terlebih dahulu mengambil seekor ayam yang berada didekat Kios, kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk menunggu di Motor, dan teman terdakwa yang satunya lagi menunggu didepan Kios, kemudian terdakwa merusak pintu Kios dengan cara mencungkil pintu depan Kios dengan menggunakan linggis hingga pintu Kios tersebut terbuka, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) etalase tempat rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Pusaka, 3 (tiga) pak rokok Jazzy Bold, 2 (dua) pak rokok Jazzy Putih, 1 (satu) pak rokok Dunhil, 1 (satu) dos Mie Sedap goreng serta uang sebesar kurang lebih Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga dengan sendirinya unsur "Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dilakukan dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membongkar, merusak, memanjat atau menggunakan kunci palsu perintah palsu
putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran
putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 50 (lima puluh) Cm, Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa korban Rusdin Bin Lamagu mengalami kurunggian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NDORO Bin ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) Cm ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 25 Maret 2019**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMIN, EU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **ASNADI HIDAYAT TAWULO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HASMIN, EU

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)